

# INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II  
TAHUN 2020 - 2024



PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II



PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

NOMOR : **74/KPN /KP.07.01/SK/1/2020**

tentang

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, 2015 – 2019 dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Negeri Muara Teveh perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 933/SEK/OT.01.03/10/2017 tentang Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

Memperhatikan : Surat Keputusan Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA /SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.

Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 6 Januari 2020 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Muara Teweh

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Muara Teweh, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Negeri Muara Teweh agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat

dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Teweh  
pada tanggal : 6 Januari 2020

---

**KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH**

**CIPTO HOSARI PARSAORAN NABABAN.,S.H.,M.H**  
NIP. 198003282003121001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan}} \quad 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan}} \quad 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \quad 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> <li>Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li> </ul>		
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} \quad 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \quad 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}} \quad 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			•		
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	<p style="text-align: center;"> <b>Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali</b>  <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <b>Jumlah Perkara yang Telah Diputus</b> </p> <p style="text-align: right;"><b>100%</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	<p style="text-align: center;"> <b>Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</b>  <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <b>Jumlah Perkara Pidana Anak</b> </p> <p style="text-align: right;"><b>100%</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	<p style="text-align: center;"> <b>Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan</b>  <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <b>Jumlah Responden Pencari Keadilan</b> </p> <p style="text-align: right;"><b>100%</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	<p style="text-align: center;"> <b>Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu</b> </p> <p style="text-align: right;"><b>100%</b></p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan





		yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	<p style="text-align: center;"><b>Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat</b></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>		Laporan Tahunan
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	<p style="text-align: center;"><b>Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>Jumlah Perkara Prodeo</b></p> <p style="text-align: right;"><b>100%</b></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
16.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	<p style="text-align: center;"><b>Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</b></p> <p style="text-align: right;"><b>100%</b></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
17.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p style="text-align: center;"><b>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu</b></p> <p style="text-align: right;"><b>100%</b></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
18.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	<p style="text-align: center;"><b>Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)</b></p> <p style="text-align: right;"><b>100%</b></p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan</li></ul>		
--	--	--	---	--	--